



Kecamatan Kedungjajang

Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52 67358 0334441430

kedungjajang.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Kedungjajang

Pembuatan Akta Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Akta Tanah
2. Lembar SPTPD-BPHTB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Kejadian	Pelaksana				Mutu Baku		Ket	
		Pelaksana	Petugas Pembantu PPATS	Pejabat PPAT Sementara (Camat)	BPRD Kab. Lumajang	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima berkas pemohon dan kelengkapannya, pemohon dipersilahkan menunggu	■				Berkas pengajuan	15 menit	Berkas pengajuan	
2	Memeriksa/meneliti berkas/surat tanah yang diserahkan oleh pemohon		■			Berkas pengajuan	20 menit	Ceklist persyaratan pengajuan	
3	Menghadapkan pemohon kepada Petugas Pembantu PPATS untuk melaksanakan proses pengukuran tanah		■			Berkas Pengajuan lengkap	30 menit	Berkas Pengajuan lengkap	
4	Penandatanganan Akta oleh pemohon, penjual, Sekdes dan Kades setelah itu berkas diserahkan kembali ke petugas PPATS		■			Akta Tanah	10 menit	Akta Tanah	
5	Menginput data berkas pemohon untuk pengajuan SPTPD-BPHTB	■				Berkas Pengajuan Lengkap dan Akta	15 menit	Lembar SPTPD-BPHTB	
6	Penandatanganan berkas SPTPD-BPHTB oleh Wajib Pajak dan PPATS			■		Lembar SPTPD-BPHTB	10 menit	Lembar SPTPD-BPHTB	
7	Pembayaran SPTPD-BPHTB oleh Wajib Pajak				■	Lembar SPTPD-BPHTB	25 menit	Lembar SPTPD-BPHTB	
8	Penandatanganan Akta oleh Pejabat PPAT Sementara (Camat)			■		Akta Tanah	30 menit	Akta Tanah	
9	Mencatat berkas ke dalam Buku Register Tanah Kecamatan dan mengarsip	■				Akta Tanah	10 menit	Akta Tanah	

1. Menerima berkas pemohon dan kelengkapannya, pemohon dipersilahkan menunggu
2. Memeriksa/meneliti berkas/surat tanah yang diserahkan oleh pemohon
3. Menghadapkan pemohon kepada Petugas Pembantu PPATS untuk melaksanakan proses pengukuran tanah
4. Penandatanganan Akta oleh pemohon, penjual, Sekdes dan Kades setelah itu berkas diserahkan kembali ke petugas PPATS
5. Menginput data berkas pemohon untuk pengajuan SPTPD-BPHTB
6. Penandatanganan berkas SPTPD-BPHTB oleh Wajib Pajak dan PPATS
7. Pembayaran SPTPD-BPHTB oleh Wajib Pajak
8. Penandatanganan Akta oleh Pejabat PPAT Sementara (Camat)
9. Mencatat berkas ke dalam Buku Register Tanah Kecamatan dan mengarsip



Kecamatan Kedungjajang

Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52 67358 0334441430

kedungjajang.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Kedungjajang

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Seksi Pemerintahan

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Email : kedungjajang1@gmail.com
3. Website : kedungjajang.lumajangkab.go.id
4. Fb : Kec Kedungjajang